

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Titik awal dari sebuah peradaban dan kelangsungan hidup manusia adalah keluarga dan setiap orang yang ingin memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu pernikahan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.¹

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.² Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada Rab-nya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan oleh-Nya.

Di dalam fiqh Islam yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh munakahat termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum. Yang

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet. Ke- 1, h. 1

² Departemen Agama RI,h.1

mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat itu kedalam lingkup muamalat karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam.³

Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan Allah.⁴

Manfaat yang lain dari perkawinan bagi suami yaitu sebagai latihan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, menunaikan hak-hak keluarga dan berusaha bersungguh-sungguh mencarikan harta yang halal bagi

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 76

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita, terjemah*. Anshori Umar, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986), Cet. Ke-1, h. 358

keluarganya, hal ini merupakan salah satu bentuk pengayoman seorang pemimpin keluarga kepada keluarganya, dan hal ini ibarat jihad di jalan Allah.⁵

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, kerana itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁶

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, megatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

⁵ Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtash Minhaj Al-Qasidin*. Terjemahan Izudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2012). Hal 136

⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet, ke-2, Jilid II, h.57

Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.⁷

Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut jumhur alasannya karena ia menjadi istri.⁸ Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.⁹ Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.¹⁰ Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Syari'at Allah SWT tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami istri sesudah dijatuhkannya talak. Jika seorang suami kaya memang hendaknya ia memberi

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 56-57

⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 316

⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, ... h. 316

¹⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, ... h. 316

nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹¹

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu dinegara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.¹² Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi'i bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita, terjemah h. 464*

¹² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke-1., h.757

mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.¹³

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun

¹³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, h. 431

tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan warga binaan pemasyarakatan.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi warga binaan pemasyarakatan, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari warga binaan pemasyarakatan yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari warga binaan pemasyarakatan yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah. Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari warga binaan pemasyarakatan tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang warga binaan pemasyarakatan terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah. Berdasarkan paparan di atas, mampukah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut melaksanakan kewajiban nafkah sebagai

seorang suami selama menjadi warga binaan pemasyarakatan lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis menemukan hasil penelitian yang lain terdahulu yang berjudul **KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)**, oleh FERLAN NIKO, Nim 10621003670, Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011, sehingga menimbulkan gagasan penulis yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penelitian ini dengan judul **KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SERANG.**

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup dari permasalahan warga binaan pemasyarakatan ini sangat luas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti memberi batasan yaitu pelaksanaan kewajiban nafkah materil suami beragama Islam yang masuk penjara terhadap istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang.

E. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian khususnya kalangan civitas UIN SMHB Serang tentang pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana.
 - b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi pascasarjana (S2) pada Fakultas HKI UIN SMHB Serang.
2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para Ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus perceraian.

F. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang. Penulis melakukan penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di tempat tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para warga binaan pemasyarakatan yang telah berkeluarga beragama Islam dengan vonis pidana penjara 5 (lima) tahun keatas yang berada di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Serang.

- b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami selama menjadi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Serang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari 30 (tiga puluh) warga binaan pemasyarakatan yang beragama islam dan sudah berkeluarga yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dengan vonis pidana penjara diatar 5 (lima) tahun keatas.

4. Sumber data

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Serang, istri dan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini dan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Serang serta tokoh masyarakat dari tempat tinggal warga binaan pemasyarakatan

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.
- b. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai Lapas Klas IIA Serang dan istri dari warga binaan pemasyarakatan yang telah berkeluarga.
- c. Angket (Questioner), yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada responden.
- d. Studi Pustaka, penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

7. Metode penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Deskriptif yaitu dengan acara mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. Kerangka pemikiran

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

¹⁴Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. h. 101.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang *mempositifkan* hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Konsep kewajiban nafkah ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, KUH Perdata, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terlebih Al-Qur'an dan hadits.

Nafkah berarti “belanja”.¹⁵ Yang di maksudnya belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.¹⁶ Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.¹⁷ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul.

¹⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985. h. 148.

¹⁶ Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, Fiqih Sunnah/Sayyid Sabiq, Bandung: Alma'arif. 1997. h.73.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Jakarta : Attahiriyah, 1996. h. 398.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.¹⁸

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.¹⁹ Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.²⁰

Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut²¹ : 1. Ikatan perkawinannya sah, 2. Menyerahkan dirinya pada suami, 3. Suami dapat menikmati dirinya, 4. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan

¹⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 947

¹⁹ Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, Jakarta: Qisthi Press, 2005, h. 164.

²⁰ Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, h. 164.

²¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, h. 76

memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suaminya yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.²²

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang – orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedangkan ahli fiqh-fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja, mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.²³

Ketentuan pemberian kadar nafkah memang tidak ditentukan secara jelas dalam kitab suci Al Quran, akan tetapi garis besarnya yang diberikan adalah secara *ma'ruf* dan sesuai dengan kemampuannya. Kata "*ma'ruf*" yang digunakan

²² Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013, h.471.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), Hal 126

dalam Al Quran dan Hadits untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak juga berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami. Yang ma'ruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang ma'ruf bagi suami berpangkat rendah.²⁴

Sesuai dengan gambaran Al Quran, maka para pengikut Imam Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanfi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Sekalipun demikian Imam Asy-syafi'i menetapkan batasan minimum dan nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada istrinya. Demikian halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat berarti dengan hal-hal di luar kemampuannya.

Sebuah ikatan antara suami istri mempunyai ikatan yang sangat kuat melebihi hubungan-hubungan lain. Jika perkawinan disebut transaksi, maka transaksi itu ialah yang paling kuat diantara transaksi-transaksi lain. Perkawinan juga termasuk sunnah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, terutama bagi yang sudah mampu dalam membina rumah tangga.

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing dan mempunyai hak kewajiban masing-masing. Didalam tatanan sebuah keluarga juga ada seorang

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 (Yogyakarta : UII Press, 1999) hal 58.

pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami. Diantara salah satu tanggung jawab terpentingnya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, karena secara umum seorang laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Bahkan pemenuhan nafkah itu sendiri wajib hukumnya untuk seorang pemimpin keluarga.²⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”.
(Surah Annisa ayat 34)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

²⁵ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam.2008) hal. 246

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al Baqarah ayat 233).

Selain ayat diatas, ada juga hadits yang menjelaskan tentang pemberian nafkah terhadap istri :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُعَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
 “Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab,”Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah”. (HR Abu Dawud, no. 2142; Ibnu Majah, no. 1850; Syaikh al Albani mengatakan:“Hasanshahih).

Selain hadits diatas ulama dalam Ijma’, umat Islam telah sepakat sejak generasi pertama hingga akhir ini bahwa menafkahi istri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pada suami tanpa ada yang mengingkarinya. Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri-istrinya bila sudah balig kecuali istri berbuat durhaka. Sementara itu menurut Ibnu Munzir bahwa istri yang *nusyuz* boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. Ia boleh menahan istrinya untuk tidak bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.²⁶

Hal ini menerangkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah adalah wajib. Prinsip dasar bahwa tanggungan finansial yang independen dan

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal 56

kelayakan yang sempurna bagi wanita. Saat wanita menikah akan muncul hukum-hukum baru. Salah satunya adalah hak istri mendapat nafkah yang dibebankan kepada suami dan hak istri untuk dipergauli dengan baik. Demikian pula, suami mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya, melayaninya dengan baik, tetap berada didalam rumah dan mengurus semua urusan rumah tangga. Hak nafkah istri tetap menjadi wajib dan tidak akan gugur walaupun istri berstatus kaya raya dan suaminya berstatus miskin, terkecuali bil istri membangkang kepada suami.²⁷

Perlu ditegaskan bahwa didalam penelitian ini yang dimaksud dengan nafkah adalah tentang memenuhi kebutuhan materi, seperti : makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tempat salah, seorang suami tidak lepas dari kesalahannya yang pada akhirnya harus mempertanggung jawabkan kesalahannya menurut hukum yang berlaku. Salah satu akibat kesalahannya yaitu suami harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadikan segala gerak geriknya sangat terbatas dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Hal ini juga akan menjadi permasalahan baru terhadap keluarganya, mengingat suami memikul tanggung jawab yang tidak ringan terhadap keluarganya. Salah satu permasalahannya yaitu kewajiban

²⁷ Hannan Abdul Aziz. *Saat Istri Punya Pengasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam. 2012) hlm 141.

memenuhi nafkahnya terhadap keluarga yang ditinggalkan, di dalam hukum islam sendiri nafkah itu sudah menjadi kewajiban seorang suami.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, didalam Pasal 19 poin c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Tentu saja menurut PP ini bahwa istri tidak dapat melakukan pengajuan perceraian dengan alasan suami di penjara dibawah 5 tahun. Lain halnya dengan kasus pidana yang lebih dari 5 tahun karena sudah jelas bahwa istri bisa melakukan gugat cerai. Berdasarkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka perceraian bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah persoalan rumah tangga. Makna dari PP tersebut sebenarnya Negara sudah mengatur bahwa jika seorang suami mendapat hukuman pidana penjara selama kurang dari lima tahun, diharapkan istrinya bersedia bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya. Walaupun tentunya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang salah satunya adalah tentang kesulitan memenuhi kewajiban nafkah seorang suami terhadap istrinya, padahal nafkah suami terhadap istri tersebut merupakan adanya akibat karena perkawinan, sehingga kesimpulannya adalah jika perkawinan tersebut masih ada, maka nafkah suami kepada istrinya pada dasarnya juga tetap wajib.

Cukup jelas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 bahwa kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Tetapi penjelasan diatas posisinya bagi orang yang merdeka, maksudnya terlepas dari sanksi hukum, sedangkan bagaimana mungkin seorang narapidana mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya, ternyata fungsi pasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan memang tidak sama tetapi mendekati terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak sepenuhnya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang kewajiban suami terpidana terhadap keluarganya, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Karena objek penelitian ini terfokus kepada suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka penulis memberanikan diri untuk meneliti lebih jauh di salah satu lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas di daerah Serang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah Lembaga Pemasyarakatan umum yang berada di wilayah hukum Kota Serang Provinsi Banten dan ada yang menarik dari Lapas Klas IIA Serang yaitu semua warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas berjenis kelamin laki-laki, sehingga menurut pemikiran penulis sangat tepat jika dilakukan penelitian terkait kewajiban nafkah bagi suami yang bertatus warga binaan pemasyarakatan terhadap keluarganya.

Makna sebuah lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan tempat bagi mereka untuk melatih mereka agar dapat aktif dan produktif kembali dalam lingkungan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya memberikan hukuman bagi para warga binaan pemasyarakatan dengan menghilangkan kemerdekaan mereka saja. Tetapi fungsi Lembaga Pemasyarakatan lebih dari itu, yaitu membantu para warga binaan pemasyarakatan agar mereka dapat berfungsi seperti semula sebelum mereka melakukan tindak kejahatan. Berbagai model pembinaan serta perlakuan dari pihak lembaga kepada para warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan manfaat baik ketika para warga binaan pemasyarakatan masih berada di dalam lapas ataupun setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan model pembinaan menemukan kendala dalam praktiknya. Sudut pandang bahwa lembaga pemasyarakatan memberikan perlakuan yang bersifat retributif atau balas dendam dan ganti rugi dari warga binaan pemasyarakatan atas kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu masih mewarnai masyarakat kita. Beberapa perlakuan oknum dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri terhadap warga binaan pemasyarakatan menuai kritik bahwa tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan seharusnya sudah menerapkan model pembinaan, bukan lagi perlakuan retributif.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 menyebutkan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pasal tersebut menunjukkan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang diatur oleh negara. Warga binaan pemasyarakatan merupakan manusia yang memiliki hak untuk dapat menjalani kehidupannya secara layak dan berkewajiban memberikan kontribusinya sebagai bagian dari masyarakat dan juga bagian dari warga negara Indonesia. Pasal dalam Undang – Undang tersebut menunjukkan pula bahwa perlakuan retributif tidak sesuai dengan aturan dari negara. Pasal tersebut juga menunjukkan bahwa program, kegiatan, serta perlakuan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk membangun manusia itu sendiri. Para warga binaan pemasyarakatan yang tinggal di dalam lapas memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan aspek – aspek dasar mereka seperti aspek biologi, aspek psikologi, aspek sosial serta spiritual. Lapas menjadi Lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pemenuhan aspek – aspek tersebut kepada para warga binaan pemasyarakatan.

Dengan terpenuhinya aspek – aspek tersebut, tentunya manusia tersebut akan dapat memenuhi fungsinya bahkan dapat mengaktualisasikan diri mereka secara maksimal. Begitu pula halnya dengan warga binaan pemasyarakatan.

Seorang petugas pemasyarakatan terutama pembimbing kemasyarakatan memiliki kaca mata yang berbeda dalam melihat warga binaan pemasyarakatan serta Lapas. Seorang warga binaan pemasyarakatan yang diputus secara hukum untuk tinggal di dalam Lapas dipersiapkan kembali atau dibina agar dapat menyadari kesalahannya di masa lalu dan memperbaiki diri sehingga dapat kembali hidup secara wajar bersama dengan masyarakat. Putusan hukum yang mereka terima tidak dilihat sebagai suatu pembalasan dendam (retributif) melainkan pembinaan oleh lembaga dengan tujuan untuk memperbaiki dan mempersiapkan mereka untuk dapat kembali hidup secara normal di dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat apakah pemenuhan hak – hak warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas terpenuhi atau tidak dan hasil penelitian akan berguna untuk Lapas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja mereka untuk menjalankan fungsi – fungsinya sesuai dengan Undang – Undang serta sebagai salah satu acuan bagi Lapas untuk dapat menjalankan lembaga terkait dengan fungsi pemenuhan aspek biologi, psikologi dan sosial warga binaan pemasyarakatan agar tujuan Lapas untuk memberikan pembinaan kepada narapidana dan membantu mereka untuk dapat berkehidupan normal dapat tercapai sesuai dengan amanat Undang – Undang sebagai dasar hukum negara kita. UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan definisi warga binaan pemasyarakatan sebagai warga binaan pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, dan klien

pemasyarakatan. Sementara dalam UU yang sama, warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Berdasarkan definisi tersebut, warga binaan yang dimaksud adalah warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya dengan menghilangkan sebagian kemerdekaannya untuk kemudian tinggal di dalam lapas atau Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan yang tinggal di dalam lapas memiliki hak asasi, sama seperti orang lain. Penghilangan kemerdekaan pada warga binaan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga pembuatan lapas di RI tidak lepas dari hal tersebut. Dalam rangka pemenuhan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 di tentukan bahwa Warga binaan pemasyarakatan berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 29 menyatakan bahwa :

1. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
2. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
4. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
5. Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemsarakatan adalah sepuluh prinsip pemsarakatan yakni :²⁸

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

²⁸ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara* (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal Pemasarakatan, (Jakarta:2000). hal.12.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di Lapas sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa secara eksplisit tidak ada aturan didalam Undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban nafkah seorang warga binaan pemasyarakatan yang sudah berkeluarga terhadap istri dan keluarganya, hanya saja ada kegiatan di Lapas yang bersifat kerohanian serta ceramah agama yang sering diberikan oleh Lapas dan mengajarkan bahwa kewajiban nafkah terhadap keluarga adalah wajib dalam kondisi apapun, kemudian aturan yang mengatur bahwa meskipun seseorang yang menjalani pidana di Lapas, dirinya juga berhak untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga

warga binaan mampu menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dan terlebih bagi warga binaan yang sudah berkeluarga dan berkewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya.